



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 550/025/Kpts/Dishub-PS/2017

T E N T A N G

**REVISI PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, dan dalam upaya untuk mendapatkan penyedia barang / jasa yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. bahwa penunjukkan Pejabat Pengadaan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/Kpts/Dishub-PS/2017, Tanggal 06 Januari 2017, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/013/Kpts/Dishub-PS/2017, Tanggal 27 Januari 2017, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : **Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengadaan sebagai berikut :**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Menetapkan Dokumen Pengadaan; Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
2. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
3. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
4. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk :
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
6. Selain tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 03 April 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. KepalaBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dishub Kominfo Kab.Pes-Sel.
7. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Kab. Pesisir Selatan di Painan.
8. Lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan.
 Nomor : 550 / 025 /Kpts/Dishub-PS /2017.
 Tanggal : 03 April 2017.
 Tentang : **Revisi Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2017.**

NO.	Nama, NIP, Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan yang ditunjuk
1.	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001 Penata - III/c	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Bidang Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, Kab. Pesisir Selatan	Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut: 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. 2. Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK) 3. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
2.	ROZA AFRILA, ST, M.Si 19760421 200604 2 004 Penata - III/c	Kasubid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan pada Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut: 1. Pengadaan Buku, Stiker dan Plat Uji 2. Rehabilitasi/pemeliharaan Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas.
3.	AFRIOLDI PUTRA, A.Md 19820420 201101 1 006 Pengatur Tk. I- II/d	Pengembang Sarana dan Prasarana	Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan/pekerjaan sebagai berikut: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZ/RWAN.N, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001